

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati alam. Sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia.¹ Dengan adanya keanekaragaman jenis satwa di Negara Indonesia yang cukup banyak, mengakibatkan pula banyaknya jenis satwa yang diperdagangkan. Berdasarkan tingginya tingkat perdagangan satwa liar yang saat ini sangat tinggi diperdagangkan adalah spesies reptil seperti biawak dan ular. Hal ini terungkap dari temuan ProFauna tentang adanya permintaan pengiriman 30 ton reptil dari Jawa Timur ke Chairman Pulau Bali. Kedua pada spesies trenggiling dan landak. Ketiga pada spesies primata seperti lutung dan kera ekor panjang, dan yang terakhir pada spesies penyu.²

Pola perdagangan satwa tersebut tidak hanya memperdagangkan secara konvensional atau langsung, namun dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pola perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Undang - Undang juga dapat ditemui melalui media internet. Seperti *Berniaga.com*, yang menjual beberapa jenis satwa liar yang dilindungi seperti Kukang (*Nycticebus sp*). Berikut adalah salah satu contoh pola perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis kukang yang dijual melalui situs internet.

¹ ProFauna, "Fakta Tentang Satwa Indonesia", Artikel Ilmiah, Dikutip dari <http://www.profauna.net>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2013

² Suara Satwa Online, "Perdagangan Satwa Liar dan Bagian-bagiannya Semakin Tak Terkendali" Volume XVI No. 3/ Juli-September 2012 di kutip dari <http://www.profauna.net/id/suara-satwa> [di unduh tanggal 10 Maret 2013] hlm-2



Sumber: <http://www.berniaga.com/Kukang+3+ekor+sekeluarga+jinak-12457319.htm> { di akses pada tanggal 30 Maret 2013 }

Padahal transaksi jual - beli hewan-hewan yang terdaftar sebagai satwa dilindungi jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1990 Konservasi Sumber Daya Alam , yang dinyatakan bahwa :

- Setiap orang dilarang untuk :
- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
 - Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
 - Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. (Pasal 21 Ayat (2))

Dengan adanya aktifitas perdagangan satwa liar tersebut, maka dibutuhkan penanganan khusus terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, yakni dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1990 Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut dengan Undang – undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang dinyatakan bahwa

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.(Pasal 39 Ayat (1))

Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai upaya dan kendala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Kabupaten Jember yang dalam hal ini sebagai unit pelaksana teknis wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Wilayah Kabupaten Jember dengan judul ***“UPAYA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN JEMBER”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya BalaiKonservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi Kabupaten Jember ?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi BalaiKonservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang di hadapi BalaiKonservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari hasil skripsi ini adalah agar diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan kemajuan hukum pidana serta untuk menambah wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis dari hasil skripsi ini adalah agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap satwa liar yang dilindungi undang – undang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³ Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah menggali dan mengkaji Upaya Balai Konservasi Sumber Daya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember.

1.5.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris, yakni model pendekatan yang mengkaji rumusan permasalahan dari sisi yuridisnya dan penerapannya di tataran empirisnya. Dalam hal ini, jenis pendekatan ini digunakan dalam memperoleh suatu gambaran keterangan yang berdasarkan fakta yang nantinya diperlukan dengan mewawancarai orang – orang yang berkompeten guna memberikan keterangan dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia-Press. 2012 hlm-52

Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar di Kabupaten Jember.

1.5.3 Jenis Data dan Sumber Data.

Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini , maka harus ditunjang dengan data yang akurat sesuai dengan apa yang diinginkan. Data dalam penelitian ini mengacu pada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1.5.3.1 Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴ Bentuk konkritnya adalah dengan melalui penelitian langsung di lapangan dan mewawancarai dengan pihak yang berkecimpung dalam praktek yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

- 1) Hasil wawancara dengan kepala Kantor Balai KSDA Wilayah III dan para staf anggotanya.
- 2) Hasil wawancara dengan pejabat Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang ada di Balai KSDA Wilayah III Kabupaten Jember terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- 3) Hasil wawancara dengan masyarakat yang berada dan tinggal di sekitar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Kabupaten Jember.

⁴*Op.Cit.* Soerjono Soekanto.hal 51

1.5.3.2 Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*).⁵ Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum yang diantaranya adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari hasil karya ilmiah seperti artikel hukum berkaitan dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Buku – buku yang berkaitan dengan judul skripsi dan kamus – kamus hukum.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶ Kemudian dengan melakukan studi pustaka (*library research*) yakni analisis terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal, kamus dan kasus hukum dan lain-

⁵*Ibid*

⁶Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta BPFE UII). hlm -55

lain. Setelah itu guna menambah data yang lebih akurat nantinya adalah dengan melakukan observasi secara langsung ke obyek penelitian agar dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap dan mendalam di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Kabupaten Jember.

1.5.5 Analisis Data.

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode secara deskriptif analisis, yakni dengan memaparkan fakta – fakta empiris yang ditemukan di lapangan secara kualitatif dengan meninjau dan membahas obyek-obyek penelitian serta dengan melihat aturan – aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang – undang yang kemudian data tersebut dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang menyeluruh terkait dengan asas – asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab, yang dimana di setiap bab menguraikan tentang pokok–pokok bahasan dari materi yang akan di kaji nanti, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan di dalam skripsi ini akan diketahui maksud dari pembahasan skripsi ini. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Undang – undang. Dengan latar belakang ini sehingga mendapat isu hukum yang berupa upaya dan kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar

yang dilindungi di Kabupaten Jember. Tujuan penulisan berisi tentang hal - hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian memberikan gambaran dari tujuan penelitian skripsi ini. Metode penelitian dalam skripsi ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian sekaligus jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data untuk mendukung pembahasan tentang penelitian skripsi ini.

Bab II. Beberapa Aspek Tentang Taman Nasional Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi berisi tentang, Sejarah dan Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia, Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi, Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, Pengertian Pidana dan Tindak Pidana, Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana dan Pengertian Perlindungan Satwa Liar dan Pengaturan Hukum dan Jenis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Bab III. Upaya dan Kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kabupaten Jember Oleh Undang – Undang Yang Berisi Tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Kabupaten Jember dan Kendala – kendala yang Dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam

dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember.

Bab IV. Penutupberisikan tentang kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan ini merupakan inti dari hasil analisis yang telah dilaksanakan, sedangkan saran merupakan bahan pemikiran yang dapat diberikan kepada penegak hukum untuk mengoptimalkan peranannya dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi.